PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2016-2021

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Rancangan Renstra Tahun 2011-2015 disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, dan memperhatikan berbagai tantangan perhubungan 5 (lima) tahun ke depan. Rancangan Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Rancangan Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian upaya untuk mewujudkan perhubungan darat. Laut dan udara yang baik, selanjutnya Rancangan Renstra akan menjadi acuan seluruh sekretariat dan bidang-bidang di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja

Pariaman, Februari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PERHUBUNGAN

H. TASLIM, SH.MM
NIP 19600805 198603 1 008.-

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PEGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1 Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya OPD
2.3 Kinerja Pelayanan
Tabel 2.1 (Review pencapaian kinerja pelayanan)
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan OPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan PDT
3.4 Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV. VISI MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan .
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan .
Tabel 4.2
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN (IKK, IKU)
Tabel. 6.1 IKK
Tabel 6.2 IKU

BAB VII PENUTUP

KATA PENGANTAR

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Rancangan Renstra Tahun 2011-2015 disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, dan memperhatikan berbagai tantangan perhubungan 5 (lima) tahun ke depan. Rancangan Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Rancangan Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian upaya untuk mewujudkan perhubungan darat. Laut dan udara yang baik, selanjutnya Rancangan Renstra akan menjadi acuan seluruh sekretariat dan bidang-bidang di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja

Pariaman, Februari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PERHUBUNGAN

H. TASLIM, SH.MM
NIP.19600805 198603 1 008.-

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana strategis yang dikemas dalam satu dokumen yang selanjutnya disebut RENSTRA yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra dimaksud dirumuskan dan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun RENSTRA OPD, Perumusan rancangan RENSTRA OPD merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahapan perumusan rancangan awal RPJMD, maka dari itu diperlukan upaya yang terprogram, sistematis dan terukur tingkat ketercapainnya yang dikemas dalam suatu dokumen Rencana Strategis, dimana dalam dokumen ini juga memuat kondisi Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Padang Pariaman sekarang serta perubahan dan perkembangan yang diinginkan dalam 5 tahun kedepan.

Visi Bupati/Wakil Bupati Padang Pariaman :"Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera."dengan Misi ke4 : Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.

Kebijakan pada urusan perhubungan diarahkan pada upaya mendorong kelancaran arus barang, jasa dan orang melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi, peningkatan manajemen transportasi .

Program – program pembangunan pada urusan perhubungan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
5. Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Hal ini sangat memberikan daya ungkit atau kontribusi yang besar dalam pencapaian visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Padang Pariaman, sementara Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

VISI	MISI
Terwujudnya Transportasi yang aman, nyaman , tertib, ramah dan terjangkau.	1. Tersedianya aparatur perhubungan yang handal untuk melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Tersedianya sarana dan prasarana lalu lintas yang sesuai standar dan lengkap. 3. Menciptakan kinerja lalu lintas yang aman , tertib dan lancar. 4. Angkutan umum yang sesuai standar dan laik jalan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi Masa Depan Indonesia.
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Undang undang Nomor : 17 tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 2025.
8. Undang undang nomor 14 tahun 1992 jo Undang Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
9. Undang – Undang Nomo : 36 tahun 11999 tentang Telekomunikasi
10. Undang undang Nomor : 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi;
11. Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)
12. Undang Undang Nomor : 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
13. Undang Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Pornografi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015.
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan RPJM (Renstra Pembangunan Jangka Mengah) sebagai dokumen yang digunakan untuk :

1. Acuan perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai tolak ukur dalam pencapaian visi.
3. Salah satu instrument untuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Tujuan dari rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan tahun 2016 – 2025 adalah suatu gambaran pelaksanaan tugas yang akan dikerjakan selama lima tahun yang akan dituangkan kedalam RKA OPD tahunan dan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2016 – 2020, disamping itu Renstra juga bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi kegiatan tahun berjalan sesuai dengan Renja tahunan sehingga dapat diketahui tingkat dan prosentasenya.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten padang Pariaman memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubunga, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Dinas Perhubungan, serta uraian tugas dan fungsi dari eselon II. III/a dan III/b. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perhubungan (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB .III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas, fungsi pelayanan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta factor factor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan PDT

3.4 Faktor Pendorong Kekuatan

BAB IV .VISI, MISI TUJUAN , SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perhubungan

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.4 Program - program

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB . VI INDIKATOR KINERJA (IKU, IKK)

BAB. VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan adalah Organisasi Perangkat Daerah Tipe C adalah Dinas Kabupaten yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, dan 2 (dua) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) seksi.

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yang dijelaskan pada BAB II Pasal 2 (dua) mengenai kedudukan dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

1. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan bidang Perhubungan.

b. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan.
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan.
d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perhubungan.
e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
f. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perekeretaapian dan Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
b. perumusan kebijakan umum bidang perhubungan;
c. pengendalian pelaksanaan urusan bidang perhubungan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan;
e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
h. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran dilingkungan Dinas Perhubungan;
b. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada dinas diluar pengadaan bangunan;
e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
f. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat pada Dinas;
g. pengelolaan urusan ASN;
h. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan/ atau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
   b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
   c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
   d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
   e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
   f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
   g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
   h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertangggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perkeretaapian

(1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanan kebijakan bidang lalu lintas angkutan dan perkeretaapian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perkeretaapian mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan program bidang lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
d. penyelenggaraan kegiatan urusan lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara

(1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan lalu lintas angkutan laut dan udara.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan lalu lintas angkutan laut dan udara;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang lalu lintas angkutan laut dan udara;
c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan lalu lintas angkutan laut

dan udara;

d. pelaksanaan pelayanan di bidang lalu lintas angkutan laut dan udara;
e. Pemetaan terhadap kebutuhan transportasi sungai serta pengadaan kelengkapan yang dibutuhkan.
f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang lalu lintas angkutan laut dan udara;
g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Perekeretaapian

(1) Seksi Perekeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perekeretaapian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Perekeretaapian mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perekeretaapian;
   b. perumusan kebijakan teknis dibidang perekeretaapian;
   c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perekeretaapian;
   d. pelaksanaan pelayanan di bidang perekeretaapian;
   e. melakukan pembinaan tentang perkeretaapian yang meliputi penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem jaringan perekeretaapian yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Memberikan arahan, bimbingan, pelatihan, bantuan teknis pengguna dan penyedia jasa serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian tersebut;
   f. pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
   g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perekeretaapian;
   h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
   i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan

(1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan lalu lintas angkutan jalan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi lalu lintas angkutan jalan mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan lalu lintas angkutan jalan;

b. perumusan kebijakan teknis dibidang lalu lintas angkutan jalan
c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan lalu lintas angkutan jalan;
d. pelaksanaan pelayanan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
e. menyiapkan bahan-bahan dalam pelaksanaan pengendalian angkutan jalan;
f. pengendalian dalam rekayasa, manajemen operasional agar terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan lancar sesuai dengan ketentuan.
g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang lalu lintas angkutan jalan;
h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana

(1) Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanan kebijakan bidang keselamatan, teknik, sarana dan prasarana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. penyusunan perencanaan program bidang keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
d. penyelenggaraan kegiatan urusan keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Operasional

(1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian operasional.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi pengendalian operasional mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengendalian operasional;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian operasional;
c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian operasional;

d. pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian operasional;
e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian operasional;
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Teknik Kendaraan Bermotor

(1) Seksi Teknik Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan teknik kendaraan bermotor.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Teknik Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknik kendaraan bermotor;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang teknik kendaraan bermotor;
c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan teknik kendaraan bermotor;
d. pelaksanaan pelayanan di bidang teknik kendaraan bermotor teknik kendaraan bermotor;
e. Melakukan kegiatan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang di modifikasi;
f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknik kendaraan bermotor;
g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan prasarana.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai
fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sarana dan prasarana;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana;
c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sarana dan prasarana;
d. pelaksanaan pelayanan di bidang sarana dan prasarana;
e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan prasarana;

f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unt Pelaksana Teknis Dinas

(1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Dinas Perhubungan mempunyai
fungsi :
a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan
b. pelaksanaan urusan administrasi.
(3) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kel Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.1.1 **Susunan Organisasi Dinas Perhubungan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Susunan Organisasinya terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Lalu Lintas angkutan dan perkeretaapian, membawahi 3 (tiga) kasi:

1. Kasi Lalu lintas angkutan laut dan Udara

2. Kasi Perekeretaapian

3. Kasi Lalu Lintas Angkutan Jalan

d. Bidang Keselamatan Teknik , Sarana dan Prasarana membawahi 3 (tiga) Kasi:

1. Kasi Pengendalian Operasional
2. Kasi Teknik Kendaraan Bermotor
3. Kasi Sarana dan Prasarana

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

f. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Padang Pariaman

Lampiran I Peraturan Bupati Padang Pariaman

Nomor : 58 Tahun 2016

Tanggal : 20 Desember 2016

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN

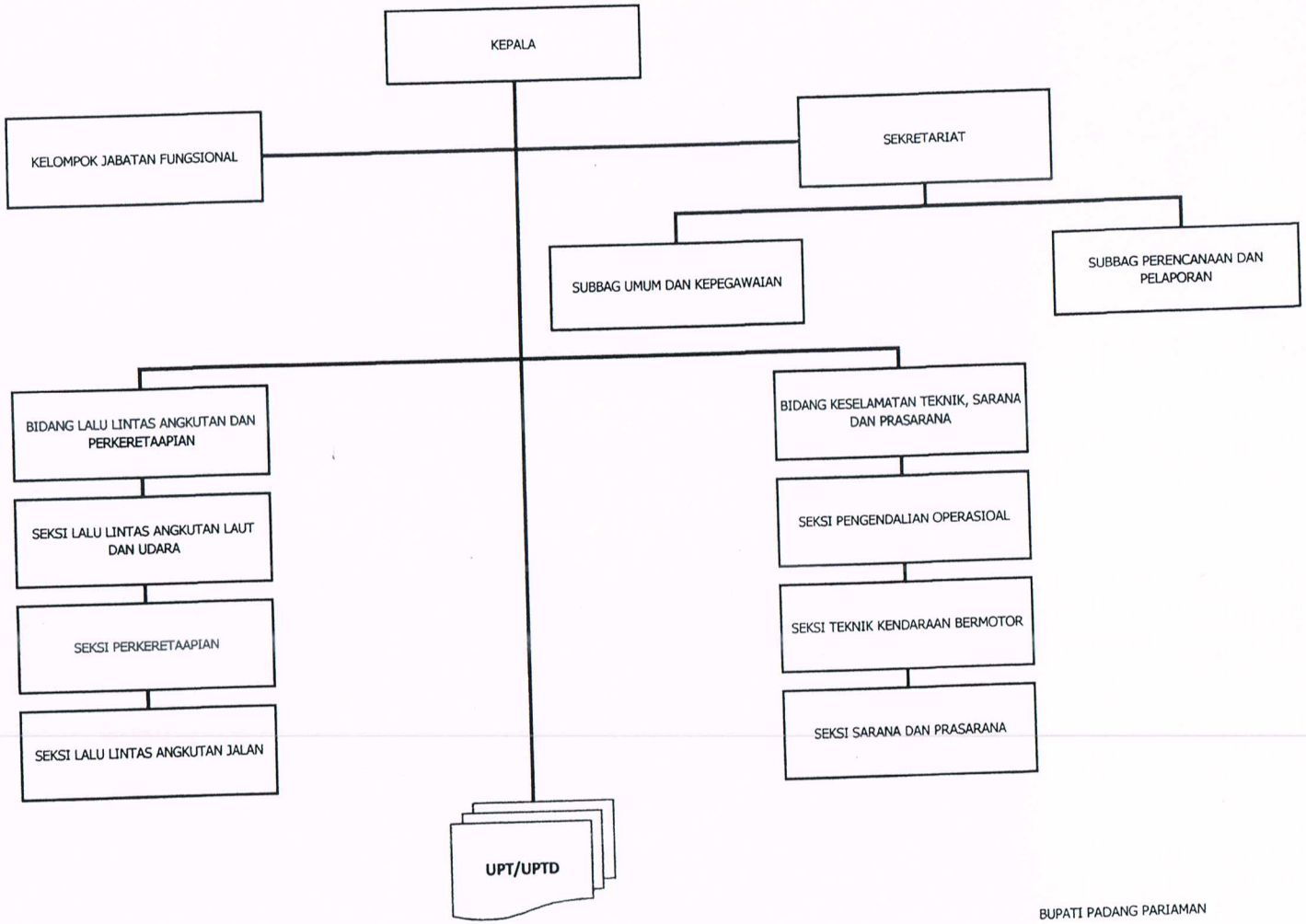

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Terwujudnya aparatur teknis yang handal dan profesional dibidang perhubungan	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku daya manusia dalaam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	Menempatkan pegawai sesuai dengan bidang dan keahliannya.	Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan diklat teknis yang dibiayai dengan dana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman ,tertib dan lancar	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, portal, guadrill) pada jalan Kabupaten Tersedianya halte yang telah melayani angkutan umum.	Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana perhubungan	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. Program Pembangunnan prasarana dan fasilitas perhubungan.
Meningkatnya penggunaan angkutan umum	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas.	Persentase persimpangan jalan yang telah dilengkapi dengan lampu pengatur lalu lintas	Melakukan Sosialisasi Kepada masyarakatdan mengupayakan melengkapi angkutan yang layak jalan	Memberdayakan staf untuk langsung turun kelapangan membantu masyarakat , pelajar, dan memberitahu mereka dalam berlalu lintas .
	Meningkatanya layanan angkutan umum yang berkualitas	Persentase kendaraan umum yang berada pada kondisi laik jalan Sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan antar moda angkutan.	Melaksanakan kegiatan berdasarkan dasar hukum dan sesuai dengan PERDA.	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Program-program pembangunan pada Dinas Perhubungan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program pembangunan dan prasarana dan fasilitas perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program Peningkatan Pelayanan angkutan
4. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
6. Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermoto

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program-program pembangunan pada Dinas Perhubungan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
3. Program peningkatan pelayanan angkutan
4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
9. Program peningkatan disiplin aparatur
10. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
11. Program pelayanan administrasi perkantoran

Tabel 5.1

Tabel berikut menjelaskan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2016-2021

MATRIK KESESUAIAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam Jutaan

	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI AWAL RPJMD (TAHUN 2015)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				
			UKURAN	SATUAN	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
BAB 6	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana yang berkualitas	60	%	62	95.500	64	12.240	66	25.540	68	28.094	70	30.903	75	33.993	Dinas Perhubungan
		Jumlah Rambu rambu sesuai standar															
		Jumlah terminal angkutan orang yang memnuhi standar															
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum.	15	%	17	522.690	19	160.601	21	96.265	25	105.891	29	116.481	34	124.000	Dinas Perhubungan
		Angkutan yang berada pada kondisi laik jalan															
		Pengguna jasa angkutan transportasi yang terlayani dengan baik.															

		Pengemudi angkutan orang dan barang yang patuh dan taat aturan															
		Jumlah izin trayek yang dikeluarkan															
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan	20	%	21%	104.000	22%	225.000	23%	31.250	24%	34.375	25%	37.813	30	41.594	Dinas Perhubungan
		Jumlah Terminal angkutan orang dan barang															
		Jumlah Halte yang terbangun															
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan	50	%	45%	542.008	39%	819.258	32%	9.105.670	27,5%	15.016.237	22,50 %	22.001.628	17,50 %	23.500.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah rambu rambu lalin yang terpasang		buah													
		Marka yang terpasang		meter													
		Portal yang terpasang		unit													
		Gusdraill yang terpasang		buah													
		Jumlah APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas) yang tersedia		buah													
		Jumlah RPPJ yang terpasang		buah													
		KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas)		unit													
		ZOSS (zona aman sekolah)		buah													
		Cermin Tikung		buah													
		Deliniator		buah													
		Paku Marka		buah													
		Videotron		buah													

		CCTV		unit														
		Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)		buah														
		Rekening Lampu Jalan		Rp														
		Traffic light		unit														
		Warning light		unit														
		Perlintasan sebidang kereta api		unit														
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase angkutan orang dan barang yang diuji	54	%	57	73.500	60	103.460	64	128.950	68	154.740	73	170.214	75	187.235	Dinas Perhubungan
		Jumlah uji kendaraan umum dan barang															
		Lama Pengujian kelayakan angkutan umum															
		Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum															
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		30	%	41	10.000	53	10.000	65	13.000	77	80.000	89	105.000	89	130.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di perkantoran	83	%	84	985.755	75	847.292	85	995.544	87	1.095.098	88	109.510	90	120.460	DISHUB
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur	64	%	66	167.000	69	142.500	71	128.010	74	140.811	76	154.892	79	170.381	DISHUB
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya kualiats sumber daya manusia	30	%	41	10.000	53	10.000	65	13.000	77	80.000	89	105.000	89	130.000	DISHUB

	Aparatut	aparatur																
	Program Peningkatan pengembangan sistem capaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib adminisrasi pelaporan kinerja dan keuangan	84	%	85	40.000	86	39.750	87	16.225	88	17.847	89	19.632	90	21.595	DISHUB

Dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan:

1	Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	:	Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alatpengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
2.	Rambu Lalu Lintas	:	adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan
3.	Marka Jalan		suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas danmembatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
4.	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas		perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
5.	Halte	:	tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
6.	Terminal	:	pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orangdan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
7.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	:	satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8	Lalu Lintas	:	gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9	Angkutan	:	perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

10	Jaringan Lalu Lintas	:	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas danAngkutan Jalan.
11	Simpul	:	tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupaTerminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12	Kendaraan	:	suatu sarana angkut di jalan yangterdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan TidakBermotor.
13	Kendaraan Tidak Bermotor	:	setiap Kendaraan yangdigerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14	Kendaraan Bermotor	:	setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15.	Kendaraan Bermotor Umum	:	setiap Kendaraanyang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16.	Ruang Lalu Lintas Jalan	:	prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17.	Jalan	:	seluruh bagian Jalan, termasuk bangunanpelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaantanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecualijalan rel dan jalan kabel.
18	Parkir	:	keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19	Berhenti	:	keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
20.	Pengguna Jasa	:	Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukumyang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
21.	Pengguna Jalan	:	orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas
22	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	:	serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran

			Lalu Lintas.
23.	Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	:	keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
24.	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
25.	Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	:	keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
26.	Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	:	keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

27.	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	:	sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan,

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN	TARGET SPM
1	2	3
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	60%
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	100%
3	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	60%
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%
6	Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%
7	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	50%
8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	100%
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	40%
10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	100%
11	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%
12	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	75%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN	TARGET SPM
1	2	3
13	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40%
14	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	60%
15	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	100%
16	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	50%
17	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	60%
18	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	100%
19	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	60%
20	Tersedianya pelabuhan penyebe-rangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	100%
21	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebe-rangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota	50%
22	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penye-berangan dalam Kabupaten/Kota	90%
23	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan	100%

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN	TARGET SPM
1	2	3
	tidak ada alternatif angkutan jalan.	
24	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60%
25	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%
26	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran dibawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/ Kota	100%
27	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
(IKK, IKU)

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dijelaskan oleh tabel berikut :

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada indikator SPM/Permendagri Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada pencapaian outcome pelaksanaan program kegiatan pada tabel renstra Dinas Perhubungan 2016 -2021

Tabel berikut akan diuraikan , IKK, dan IKU yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

KODE	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	RUMUS/ PERHITUNGAN	BIDANG	UKURAN	PROGRAM
PERMENDAGRI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara maksimal efisien dan efektif	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Surat yang di tindaklanjuti : Jumlah Surat yang masuk x 100 %	SEKRETARIAT	%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Perentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Jumlah ketersediaan sarana prasarana :Jumlah Sarana yang dibutuhkan x 100%	SEKRETARIAT	%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
		Persentase SKPD yang mengikuti Diklat teknis	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis : Jumlah Diklat teknis yang dibutuhkan x 100 %	SEKRETARIAT	%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
		Persentase ketersediaan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Rencana Kinerja yang disusun : jumlah Rencana Kerja yang dibutuhkan x 100%	SEKRETARIAT	%	
		Persentase Laporan Tepat waktu	Jumlah Laporan yang disusun tepat waktu : Jumlah Laporan x 100 %	SEKRETARIAT	%	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota	Jumlah SDM di bidang Terminal yang sudah ada (Orang) / jumlah SDM terminal yang seharus ada (orang)	SEKRETARIAT/LLAP/ KTSP		

KODE	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	RUMUS/ PERHITUNGAN	BIDANG	UKURAN	PROGRAM
SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota	Jumlah SDM di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah ada (Orang)/ Jumlah SDM di bidang PKB yang sudah ada	SEKRETARIAT/LLAP/ KTSP		
SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)		Persentase Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	Jumlah SDM di bidang Terminal yang sudah ada (Orang)/ Jumlah sDM di bidang terminal yang seharusnya ada	SEKRETARIAT/LLAP/ KTSP		
SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)		Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Minimum Route Leg Length	Jumlah SDM di Bidang Minimum Route Leg Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir yang sudah ada (Orang)/ Jumlah SDM di bid. MRLL yang seharusnya ada	SEKRETARIAT/LLAP/ KTSP		
SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	Jumlah SDM yang sudah ada yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Yang Ada (Orang)/ yang seharusnya ada	SEKRETARIAT/LLAP/ KTSP		
		Angkutan darat	Jumlah angkutan darat : Jumlah penumpang angkutan darat X 100%	LLAP	%	

Adapun jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2017 berjumlah 34 orang,dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

No	Nama Jabatan	Esselonering			Fungsional	Staf	Total
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV			
1.	Kepala Dinas	√					1
2.	Sekretaris		√				1
3.	Bidang LLAP		√				1
4.	Bidang KTSP		√				1
5.	Kasubag Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan			√			1
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			√			1
7.	Kasi dibidang LLAP			√			3
8.	Kasi di bidang KTSP			√			2
9.	KTU UPT PKB			√			1
	J U M L A H	1	3	8	-	22	34

Tabel 2.

Jumlah pegawaiberdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	GOLONGAN IV	4
2.	GOLONGAN III	12
3.	GOLONGAN II	18
	J U M L A H	34

Tabel 3.

Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	TOTAL
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	2
3.	Strata 1	8
4.	D.IV	0
5.	DIII	1
6.	SLTA	24
7.	J U M L A H	34

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Untuk memperlancar tugas pokok yang terfokus pada pelayanan publik di bidang perhubungan , Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh sarana serta prasarana seperti yang dijelaskan didalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

No	Jenis Inventaris	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaran Dinas Roda 4	6	4	1	1	-
2	Bus roda 6	3	3	-	-	-
3	Printer Epson	-	-	-	-	-
4	Sepeda Motor	1	1	-	-	-
5	Camera SLR	1	1	-	-	-
6	Lap Top ASUS	5	5	-	-	-
7	Lap Top Toshiba	1	-	1	-	-
8	Komputer	3	1	2	-	-
9	Note Book	4	3	1	-	-
10	In Focus	1	1	-	-	-
11	Handy Camp	1	1	-	-	-
	Meja Biro Besar					
	Meja ½ biro					
	Filling kabinet 4 laci					

2.2.1.Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, sumber pembiayaan oprasional Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman selain dari APBD Kabupaten Padang Pariaman, juga bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat (melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat) dan APBN (melalui Departemen Perhubungan RI).

2.2.2.Sumber Daya Jaringan Kerja

Perluasan jaringan kerja yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman secara formal ditempuh melalui:
Saluran vertikal, yaitu dengan Kementrian Perhubungan RI maupun dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Kemitraan, yaitu dengan Kepolisian dalam forum lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman,

2.3 Kinerja Pelayanan

- Pembangunnan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Merehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan .
- Peningkatan Pelayanan angkutan
- Manajemen Rekayasa Lalu Lintas .
- Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
- Pembenahan, peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
- Pemeliharaa terminal angkutan barang dan orang
- Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan fasilitas jalan.
- Pelaksanaan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya.
- Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban berlalu lintas.

2.3.1. Potensi Pelayanan.

Peningkatan pelayanan Angkutan

Salah satu permasalahan perhubungan dalam pelayanan angkutan baik dari segi kendaraan yang laik jalan, (melakukan uji keur)maupun sopir yang mengemudikan angkutan pedesaan tersebut,. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, untuk masyarakat demi keselamatan penumpang melalui program peningkatan pelayanan angkutan melalui penyuluhan, temu wicara, uji kelayakan sarana transportasi, monitoring, pengawasan dan evaluasi. Sehubungan hal di atas, potensi pelayanan yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan kedepannya .

Pengamanan Lalu Lintas

Selain berperan sebagai pelayanan masyarakat di bidang perhubungan juga dalam pengamanan lalu lintas seperti pengadaan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu rambu , marka , pagar pengaman jalan, penerangan jalan, RPPJ dan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi

Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan.

Ketersediaan sumber daya manusia (Tenaga Teknis) di bidang Perhubungan baik kualitas maupun kuantitas untuk kedepannya merupakan salah satu hal yang mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Sasaran pelayanan SDM ini secara internal ditujukan untuk meningkatkan kualitas PNS sebagai pengelola Perhubungan, baik untuk lingkungan Dinas Pehubungan maupun dinas instansi lainnya.

Rekomendasi dan Perijinan

Pelayanan yang juga dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pemberian izin trayek , izin insidentil, Keur Kendaraan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Sebelumnya bernama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Meskipun tergolong OPD baru, namun sudah terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan dan belum optimalnya kinerja OPD. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan, antara lain :

Tantangan :

1. Dinas Perhubungan harus mampu berkeja dalam keterbatasan dana, sarana dan prasarana.
2. Dinas Perhubungan harus mampu merencanakan kebutuhan penganggaran yang berbasis kinerja dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan guna menunjang pelaksanan tugas dan fungsinya;
3. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan program kerja mengharuskan Dinas Perhubungan harus jeli dan efektif dalam merencanakan kegiatan untuk memenuhi pelayanan dibidang Perhubungan;
4. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berbasis kinerja sesuai dengan Nawacita Presiden RI;

Peluang :

1. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi OPD .
2. Kesempatan bagi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan maupun pelatihan yang terkhususkan pada bidang Perhubungan melalui pelatihan, bintek dan workshop dan konsultasi/koordinasi.

Selain itu, untuk pengembangan pelayanan OPD, juga perlu dilakukan sejumlah analisis/telaahan terhadap dokumen lain yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kedepannya.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan ,masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala antara lain

Hal ini tentunya berpengaruh kepada sasaran atau target yang ingin dicapai sehingga belum bisa maksimal, sehingga permasalahan-permasalan ini perlu mengalami penanganan yang baik. Identifikasi permasalahan pada urusan Perhubungan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir yang selanjutnya menjadi isu strategis bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, antara lain sebagai berikut :

1. Sekretariat
   a. Rendahnya tingkat disiplin pegawai
   b. Masih lemahnya pengawasan dan evaluasi untuk kinerja pegawai
   c. Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang Perhubungan

2. Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perekeretaapian
   a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

      Angkutan jalan mempunyai peranan besar untuk angkutan umum dalam derah (angkutan pedesaan , baik dengan moda kendaraan angkutan umum maupun moda angkutan kendaraan pribadi. Kondisi jalan mantap di Padang Pariaman masih dibawah 60%. Sebagian besar kondisi jalan nasional maupun jalan provinsi di maupun jalan Kabupaten di Padang Pariaman dalam keadaan baik.

      Pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin tinggi menghasilkan beberapa dampak atau permasalahan transportasi dan masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini disadari karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang secara otomatis bertambahnya jumlah pengguna kendaraan bermotor dijalan sehingga juga harus di ikuti dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap tata cara berkendaraan yang baik, pemahaman terhadap peraturan lalu lintas lainnya serta **penyediaan fasilitas lalu lintas** sebagai pedoman, penuntun dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Untuk itu, kondisi infrastruktur jalan yang baik tersebut perlu didukung dengan kelengkapan fasilitas /prasarana keselamataan lalu lintas seperti rambu, marka, delineator, guardrail, traffic light, cermin tikungan serta fasilitas lalu lintas lainnya sebagai pedoman, penuntun dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Di Padang Pariaman sebelumnya ada 2 terminal angkutan orang untuk tahun 2017 adanya terminal type C yang berlokasi di Pasar Grosir . Adapun yang angkutan pedesaan di sebanyak 395 unit untuk tahun 2016 yang mengurus izin sebanyak 284 kendaraan. Yang melayani 07 trayek.

Pemasalahan lalu lintas angkutan jalan antara lain :

1) Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
2) Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum
3) Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas
4) Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi
5) Dalam aspek pelayanan angkutan antara lain belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan.
6) Rendahnya disiplin berlalu lintas.
7) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi
8) Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
9) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
10) Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana /fasilitas lalu lintas untuk keselamatan dan keamanan transportasi.
11) Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
12) Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan

13) Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan
14) Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Perkeretaapian

Keberadaan jaringan KA di Sumatera Barat merupakan modal utama yang sangat berharga untuk menjadi dasar pengembangan KA sebagai bagian dari sistem transportasi wilayah. Keberadaan aset jalan KA sepanjang 278,461 km, dimana 197,936 km merupakan lintas operasi sedangkan sisanya sepanjang 80,525 km merupakan lintas non operasi mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai tulang punggung angkutan khususnya angkutan barang sebagaimana telah terjadi pada jaman Belanda sampai beberapa dekade yang lalu. Angkutan hasil alam, khususnya pertambangan batubara telah menjadi salah satu aktifitas perdagangan yang juga ditopang oleh keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Pelabuhan Utama Internasional di pantai barat Sumatera.

Guna meningkatkan peran kereta api dalam konstelasi sistem transportasi Sumatera Barat (dan juga Pulau Sumatera), dibutuhkan rencana pengembangan yang terencana dan komprehensif untuk mengoptimalkan keberadaan jaringan kereta api yang ada dan pembangunan jalur kereta api baru sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat serta memperkuat posisi Sumatera Barat dalam jaringan Kereta Api Trans Sumatera.

Permasalahan angkutan Kereta Api :

1) Banyaknya perlintasan sebidang yang tidak resmi yang memiliki dampak resiko kecelakan yang tinggi baik terhadap pemakai jalan raya diperlintasan sebidang maupun keselamatan dan keamanan kereta api serta juga berpengaruh terhadap kecepatan perjalanan kereta api.
2) Belum terintegrasinya dengan moda angkutan yang lain.

Secara garis besar kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas

2. Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum
3. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas
4. Rendahnya disiplin berlalu lintas.
5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi
6. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
7. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
8. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi.
9. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
10. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan
11. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan
12. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dari permasalahan yang ada tentunya tugas Dinas Perhubungan ke depan semakin berat. Oleh karena itu penguatan lembaga, peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan untuk bisa mengurangi permasalahan dan meningkatkan pelayanan transportasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, maka ditetapkanlah Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 - 2021, yaitu :

Visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 "Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang baru, Religius,cerdas dan sejahtera" Dalam upaya untuk mewujudkan visi terdapat 7 Misi Pembangunan :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan Falsafah Adat Bersandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah

2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas teanaga pendidik.
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata,transportasi,perdagangan,penataan ruang dan pengelolaan lingkungan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan
6. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana
7. Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan misi pembangunan Dinas Perhubungan berada pada misi ke 2 dan ke 4 .Misi ke 2 Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa , yang bertujuan

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Adapun Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian sektor jasa.
2. Menyediakan infrastruktur yang memadai
3. Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi .
4. Mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas
5. Terwujudnya aparatur teknis yang handal dan profesional dibidang perhubungan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman untuk periode lima tahun mendatang dijelaskan oleh tabel berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa bidang transportasi
2. Meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas
3. Meningkatkan kelancaran lalu lintas
4. Meningkatkan layananan angkutan umum yang berkualitas.

5. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan serta kelancaran transportasi
6. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi.
7. Meningkatnya keamanan dan kenyaman dalam berlalu lintas
8. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
9. Sarana dan prasarana yang terpenuhi
10. Jumlah Aparatur yang dilatih
11. Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja OPD
12. Persentase Laporan Tepat waktu Persentase Laporan Tepat waktu

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa bidang transportasi ditandai dengan kontribusi sektor perhubungan terhadap PDRB. Untuk usaha transportasi dan pergudangan terhadap PDRB dapat digambarkan sebagai berikut.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2015

No	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015	
		Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.178.232,30	2.028.368,60	2.351.018,10	2.082.864,00	2.595.668,90	2.162.920,60	2.985.060,10	2.311.660,80	3.263.103,80	2.417.658,90
2	Pertambangan dan penggalian	555.571,00	518.878,90	618.063,90	541.217,20	718.529,60	578.891,50	885.625,90	613.225,70	1.004.401,00	653.664,40
3	Industri pengolahan	1.282.926,00	1.198.762,50	1.413.781,30	1.277.752,10	1.569.313,30	1.375.718,90	1.708.078,70	1.452.095,40	1.768.893,00	1.501.073,90
4	Pengadaan listrik dan gas	2.329,00	2.387,80	2.422,00	2.685,70	2.373,60	2.717,50	2.953,70	2.987,70	3.955,40	3.029,90
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4.782,30	4.846,80	4.877,90	4.920,40	5.267,20	5.152,90	5.671,00	5.377,30	6.467,30	5.657,40
6	Konstruksi '	700.998,30	649.586,80	803.751,90	703.577,20	939.257,90	782.164,80	1.094.073,20	843.961,20	1.212.881,00	888.806,60
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor	897.086,10	836.659,70	982.128,70	889.179,50	1.064.113,10	951.004,80	1.191.533,70	1.029.652,30	1.322.013,00	1.084.803,00
8	transportasi dan pergudangan	2.165.447,90	1.954.885,20	2.604.260,10	2.103.347,80	3.281.447,50	2.184.855,10	3.965.014,70	2.269.453,70	4.793.054,30	2.492.704,90

Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Penggunaannya
Tahun 2011-2015

No	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015	
		Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans	Atas Harga Belaku	Atas Harga Konstans
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,09	23,17	22,10	22,46	21,15	21,96	21,09	22,13	20,63	21,81
2	Pertambangan dan penggalian	5,89	5,93	5,81	5,84	5,85	5,88	6,26	5,87	6,35	5,90
3	Industri pengolahan	13,60	13,69	13,29	13,78	12,76	13,97	12,07	13,90	11,18	13,54
4	Pengadaan listrik dan gas	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05
6	Konstruksi '	7,43	7,42	7,55	7,59	7,65	7,94	7,73	8,08	7,67	8,02
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor	9,51	9,56	9,23	9,59	8,67	9,66	8,42	9,86	8,36	9,79
8	transportasi dan pergudangan	22,95	22,33	24,48	22,68	26,74	22,18	28,02	21,73	30,30	22,49
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,82	0,81	0,81	0,80	0,78	0,78	0,80	0,79	0,82	0,79
10	Informasi dan komunikasi	3,05	3,22	3,05	3,39	2,84	3,55	2,75	3,67	2,47	3,78

Misi ke 4 : Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata,transportasi,perdagangan,penataan ruang dan pengelolaan lingkungan. Untuk mewujudkan misi ke 4 Meningkatkan potensi daya saing daerah melaui transportasi yang bertujuan menyediakan infrastruktur yang memadai dengan sasaran meningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai yang ditandai dengan Persentase Ketersediaan Fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukkannya, seperti rambu rambu, marka, portal, Guadraill, KTL, RPPJ, ZOSS, Cermin Cekung .

Tabel
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PERHUBUNGAN						
Jumlah arus penumpang angkutan umum	580,442	529.894	567.228	520,162	530.200	450.751
Rasio ijin trayek	14	16	18	23	25	25
Jumlah uji keur angkutan umum	3,650	2,120	2,376	2449	4,649	5,751
Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2	2
Jumlah Pelabuhan Laut	-			1	1	1
Jumlah Bandar Udara (Bandara)	1	1	1	1	1	1
Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%	14.50	16.00	16.00	12.00	10.00	8.57
Kepemilikan KIR angkutan umum	2,014	2,120	2,376	2449	2,512	2,576
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	61,000	61,000	61,000	53,500	61,000	61,000
Pemasangan Rambu-rambu	213	409	585	936	1351	696

		integrasi antar dan intermoda	dan standar pelayanan angkutan umum
		4. Penguatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi publik	1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat-diklat teknis
			2. Peningkatan/pengembangan sistem perijinan
	4. Meningkatnya keselamatan lalu lintas	1. Menciptakan transportasi yang berkeselamatan dalam menyukseskan program pemerintah menuju *Zero Accident*	1. Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan LLAJ
			2. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah *Black Area* dan *Black Spot*
			3. Pemaduserasian program peningkatan keselamatan jalan dengan instansi terkait
			3. Pemaduserasian program peningkatan keselamatan jalan dengan instansi terkait
			4. Sosialisasi/advokasi keselamatan jalan
			5. Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan dan standar pelayanan

		4. Membuka ruang partisipasi publik dalam peningkatan pelayanan	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
			2. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date

3.3. Telaahan Renstra K/L.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2011-2015, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*) .

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi.
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

B. Pelayanan Transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.

Dinas Perhubungan untuk tupoksi Perhubungan mendukung kepada Misi yang ke-2, dan ke 4. Untuk mendukung misi dan program yang telah ditetapkan maka perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 akan difokuskan kepada target capaian dari misi dan prioritas pembangunan daerah tersebut.

Sehingga terlihat bahwa Dinas Perhubungan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dapat dilihat pada tabel berkut :

TABEL. 3.1

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perhubungan yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tertuang dalam RPJMP

Visi :			
Misi 4 :			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	3. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi	1. Mempercepat pembangunan transportasi massal dalam rangka peningkatan daya saing daerah	1. Pengembangan aksesibilitas pelayanan angkutan umum antar kota dalam propinsi, kawasan aglomerasi perkotaan dan pelayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil
			2. Pengembangan jaringan dan prasarana pelayanan angkutan SDP
		2. Membangun konektifitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi	1. Pengembangan aksesibilitas layanan transportasi dalam mendukung pariwisata Sumbar
			2. Pembangunan infrastruktur simpul/sistem jaringan transportasi antar dan intermoda
			3. Pembangunan fasilitas keselamatan kereta api
		3. Menciptakan	1. Perbaikan kelembagaan

4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance.*

5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.

6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.

7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance;*

C. Kapasitas Transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda.

2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang.

3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia.

4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.

5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan Sasaran Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

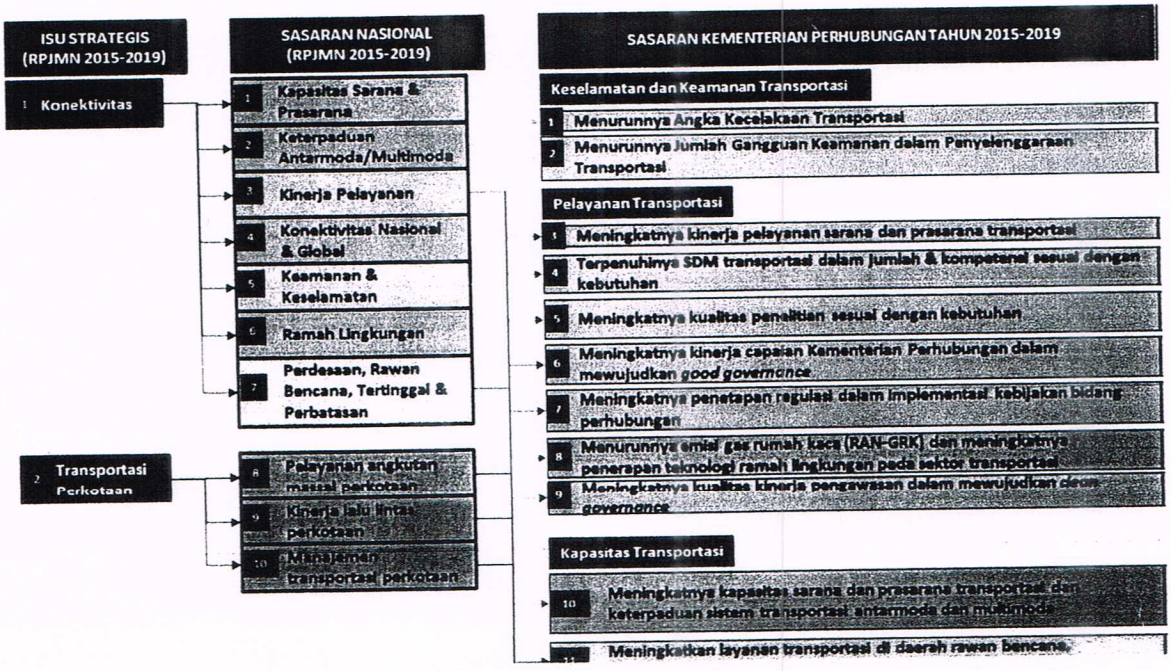

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan liniearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi.

Terkait sasaran pembangunan infrastruktur transportasi jangka menengah Renstra K/L, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi pelayanan SKPD, diantaranya :

1. Permasalahan pembebasan lahan untuk pengembangan sarana prasarana transportasi, seperti pembebasan lahan untuk terminal, dermaga dan untuk pengembangan jalur kereta api.
2. Kepadatan lalu lintas yang meningkat sehingga berpotensi menyebabkan kemacetan dan perilaku masyarakat pengguna jalan yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Masih rendahnya jumlah SDM yang paham aplikasi teknologi informasi dan sistem manajemen transportasi perkotaan.

Hal-hal diatas memberi pengaruh pengaruh kepada pelayanan SKPD kepada masyarakat luas.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu berkaitan dengan Pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah, Renstra K/L munculkan permasalahan-permasalahan pokok yang perlu penyelesaian dan solusi untuk maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu ditetapkan isu strategis antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik.
2. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas
4. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga perlu pengendalian dan pengawasan yang intensif
5. Sarana dan Prasarana lalu lintas yang rawan pencurian dan pengrusakan, sehingga perlu peningkatan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana lalu lintas untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Tabel 2.1
***Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan**
Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015

No.	Indikator	IKK, IKU, SPM	Satuan	Target Kinerja Tahun ke -					Realisasi Kinerja Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Bidang Perhubungan												
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	IKK	orang	560.211	540.321	520.198	500.089	480.197	529.894	567,228	520.162	530.200	480.1(
2.	Jumlah Izin Trayek	IKK	%	16	18	23	25	28	16	18	23	25	27,34
3.	Jumlah Uji Keur Angkutan Umum	IKU	Unit	3.789	3.920	3.997	4.034	4.254	2.120	2.376	2.449	4.649	5.571
	Jumlah Pelabuhan Terminal Bis	IKK	Buah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Pelabuhan Laut	IKK	Buah	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
	Jumlah Bandar Udara	IKK	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah angkutan darat/ jumlah penumpang angkutan darat x 100%	IKK	%	13,00	13,00	12,00	11,00	10,50	16,00	16,00	12,00	10,00	8,6
6.	Kepemilikan Keur Angkutan Umum	IKK	unit	2152	2245	2367	2.442	2.570	2.120	2.376	2,449	2.512	2.576
7.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Keur)	IKK	Bulan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8.	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	IKK	Rp	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	53.500	61.000	61.00(
9.	Pemasangan rambu rambu	IKK	buah	283	375	450	530	600	409	585	936	1.351	696

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

NO.	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
								2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11	(12)	(13)
	Terwujudnya kabupaten padang pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera	Misi KE IV Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.	Terwujudnya kualitas infrastruktur Transportasi	Presentase kesediaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai engan peruntukanya	Meningkatnya kelancaran lalu lintas.	Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk		44km/jam	48km/jam	52km/jam	56km/jam	60km/jam	60km/jam
					Meningkatnya Keselamatan berLalu Lintas	Presentase Penurunan Angka Kecelakaan		55%	61%	68%	75%	83%	90%
					Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum.		28%	36%	44%	52%	60%	60%

Tabel 4.2

Matrik Evaluasi Capaian Indikator kerja Utama 2016 -2021

NO.	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11	(12)	(13)
	Terwujudnya kabupaten padang pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera	Misi KE IV Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan	Terwujudnya aparatur teknis yang handal dan professional dibidang perhubungan	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan prilaku daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Presentase Peningkatan Kapasitas sumber Aparatur	30%	35%	40%	50%	55%	60%	65%
			Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar	Meningkatnya Keselamatan Berlalu lintas	Presentase penyediaan Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka portal,guardrail) pada jalan kabupatan.	10%	08%	10%	12%	14%	16%	16%
					Tersedianya halte yang akan melayani angkutan umum							
			Meningkatnya pengguna angkutan umum	Meningkatkan kelancaran lalu lintas	Presentase Persimpangan jalan yang telah dilengkapi dengan lampu pengatur lalu lintas	12%	12%	24%	48%	60%	80%	100%
				Meningkatnya layanan ang angkutan umum yang berkualitas	Presentase kendaraan umum yang berada pada kondisi laikjalan							
					System transportasi massal yang terintegrasi dengan antar moda angkutan							

BAB IV
VISI MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rangka penyelenggaraan serta penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang terarah dan terfokus kepada hasil yang dicapai sehingga terciptanya kebersamaan dan partisipasi melalui perumusan dan masukan, saran dan pendapat dalam hal ini dapatlah dibuat Visi. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman harus dibawa sebagai pelayan perhubungan yang handal.

Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Stratejik ini. Oleh karena itu, visi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah: **"terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, tertib, ramah dan terjangkau.**

Tabel 4.1
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	Perhubungan	Hubungan segala sesuatu yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos) yang berkaitan dengan Darat,Laut dan Udara guna untuk mencapai suatu hubungan bilateral yang baik dan berjangka panjang.
	Pelayanan	Menurut Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, mengatakan bahwa : " Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung." (Moenir, 1992 : 16)
	Masyarakat	Menurut Paul B. Horton & C. Hunt, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut
	Aman	Bebas dari segala sesuatu yang mengakibatkan bahaya dalam ruang lingkup besar atapun kecil.
	Nyaman	Suatu keadaan sudah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman(suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari.
	Lancar	Segala sesuatu yang tidak menghalangi aktivitas dan tidak terhambat guna mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	Ramah	Baik hati dan menarik budi bahasanya dalam segi hal apapun yang menyangkut tentang ruang lingkup masyarakat seperti dalam kehidupan sehari-hari.
	Tepat Waktu	Semua kegiatan bertujuan untuk mewujudkan tujuan. Prilaku tepat waktu adalah landasan pokok dalam merancang konsep serta gagasan dalam mewujudkan tujuan tersebut.
	Terjangkau	Sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk mendapatkan hasil yang di inginkan untuk menghasilkan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi Dinas Perhubungan adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas dan mewujudkan dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1.Tersedianya aparatur perhubungan yang handal melalui peningkatan SDM.

2.Tersedia sarana dan prasarana lalu lintas yang sesuai standar dan lengkap.

3.Menciptakan Kinerja Lalu Lintas yang Aman Tertib dan Lancar

4.Mewujudkan angkutan umum yang sesuai standar dan laik jalan

NO.	VISI KEPALA DAERAH	MISI
(1)	(1)	(2)
1.	**Terwujudnya kabupaten padang pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera**	Misi ke II **1.**Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa
2.		Misi KE IV Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata,

NO.	VISI KEPALA DAERAH	MISI	
(1)	(1)	(2)	
		transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.	
1	VISI DINAS PERHUBUNGAN Terwujudnya Transportasi yang aman, nyaman ,tertib ramah dan terjangkau.	1.	Tersedianya aparatur perhubungan yang handal melalui peningkatan SDM.
		2.	Tersedia sarana dan prasarana lalu lintas yang sesuai standar dan lengkap.
		3.	Menciptakan Kinerja Lalu Lintas yang Aman Tertib dan Lancar
		4.	Mewujudkan angkutan umum yang sesuai standar dan laik jalan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Adapun Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman menetapkan tujuan sebagai berikut :

6. Meningkatnya perekonomian sektor jasa.
7. Menyediakan infrastruktur yang memadai
8. Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi
9. Mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas
10. Terwujudnya aparatur teknis yang handal dan profesional dibidang perhubungan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman untuk periode lima tahun mendatang dijelaskan oleh tabel berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa
2. Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan serta kelancaran transportasi.
4. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi.
5. Meningkatnya keamanan dan kenyaman dalam berlalu lintas
6. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
7. Sarana dan prasarana yang terpenuhi.
8. Jumlah Aparatur yang dilatih
9. Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja SKPD
10. Persentase Laporan Tepat waktu Persentase Laporan Tepat waktu.

Keterkaitan antara Visi Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Visi Misi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

NO.	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya kabupaten padang pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera	Misi ke II Perekonomian sektor primer dan Jasa	Meningkatnya perekonomian sektor jasa.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa	Persentase Kontribusi sektor Perhubungan terhadap PDRB.
2.		Misi KE IV Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.	Menyediakan infrastruktur yang memadai	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Ketersediaan Fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukkannya

BAB VII
P E N U T U P

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Pariaman untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan.

Renstra Dinas Perhubungan ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Perhubungan dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Perhubungan 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Selanjutnya keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang turut mengemban pensuksesan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) Dinas, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pariaman, 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPPATEN PADANG PARIAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PERHUBUNGAN

H. TASLIM, SH. MM
NIP. 19600805 198603 1 008 .-